

**BAB  
VIII**

**PENUTUP**



**RENSTRA  
KECAMATAN  
TLOGOWUNGU  
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
5. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati di Kecamatan Tlogowungu.
6. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO

SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19720424 199703 2 010